

BAB IV

NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Konsep Dasar Narkoba

Narkoba yang merupakan kepanjangan dari *narkotika, psikotropika dan bahan adiktif* yang terlarang tidak diatur dalam satu kesatuan undang-undang, begitu pula dengan obat-obatan aditif yang terlarang atau yang lazim disebut dengan “psikotropika” telah diatur pula secara tersendiri dalam suatu undang-undang.

Undang-undang yang mengatur tentang narkotika yaitu *undang-undang nomor 22 tahun 1997* yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698 dan dinyatakan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan kemudian undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .¹

Sebelum lahirnya undang-undang No. 22 Tahun 1997 negara Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang *Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3086), namun undang-undang ini tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga dibutuhkan suatu hukum yang dapat

¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 1997.

bertahan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi hingga pada Tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tentang Narkotika.

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988, karena negara Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi tersebut yaitu dengan *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.²

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain disebutkan; bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, pada satu sisi dengan mengesahkan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan di sisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.³

Oleh karena itu tidak mungkin terus mempertahankan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 begitu juga UU No. 22 1997 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dan diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Narkotika yang baru, Narkotika yang lama sudah tidak berlaku lagi, karena sudah dicabut.⁴

Pengertian Narkotika dalam UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal

²Gatot Supratmono,.h,155

³ Lihat UU RI No. 35 tahun 2009.

⁴*Ibid* ,h.156

dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.⁵

Dari pengertian tersebut, hal yang sama dengan psikotropika adalah bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintetis. Letak perbedaannya adalah kalau pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman).

Untuk lebih memahami adanya pembatasan ruang lingkup yang jelas antara narkotika dan psikotropika, ada baiknya penulis sampaikan penggolongan masing-masing dari keduanya (narkotika dan psikotropika).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dijelaskan ada tiga jenis golongan narkotika, yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

⁵ Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 hanya ada tiga golongan narkotika. Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan, tetapi kegunaannya sama dengan psikotropika golongan I yang hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Dalam pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia dianostik, serta reagnasia laboratorium setelah mendapat izin menteri atas rekomendasi dari kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Selanjutnya dalam hal pengebotan dalam pasal 53 UU. No. 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah yang terbatas dan sediaan tertentu keada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara undang-undang yang mengatur tentang obat-obatan adiktif yang terlarang/psikotropika yaitu *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997* yang

diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671 yang mulai berlaku pada tanggal 11 maret 1997.

Sebelum terbitnya undang-undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan shabu-shabu, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undang yang lemah. Selain memang undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan, karena masalah psikotropika tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut.

Selain itu latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika Karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.⁶

Dalam konsideran undang-undang tersebut (UU.No.5/1997)antara lain dipertimbangkan; dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika. Selanjutnya disebutkan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka

⁶*Ibid, h.15*

perlu ada jaminan akan ketersediaan barang tersebut. Oleh karena itu penyelenggaraan psikotropika dapat mengancam ketahanan nasional.

Pada dasarnya konsideran pembentukan/ lahirnya undang-undang psikotropika tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut :

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (convention of psychotropic substances), dan
- b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Covention Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)

Ini disebabkan adanya keterkaitannya dengan hubungan dunia Internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi tersebut. Disamping itu Negara Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang *Pengesahan Convention of Psychotropic Substances 1971*.⁷

Sementara pengertian psikotropika/obat-obatan aditif yang terlarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁸

Pengaruh tersebut menekankan adanya pembatasan ruang lingkup psikotropika yang dipersempit, yaitu zat dan obat yang bukan narkotika, dengan maksud agar tidak berbenturan dengan ruang lingkup narkotika. Karena apabila

⁷*Ibid*,h.16

⁸*Ibid*.h.17

tidak dibatasi demikian, nantinya akan mengalami kesulitan untuk membedakan mana zat atau obat yang termasuk kategori/kelompok psikotropika dengan nama yang termasuk narkotika.

Obat-obatan sebagaimana dimaksud memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, dan mempunyai hubungan kasualitas pada aktivitas mental dan perilaku penggunaannya. Mental dan perilaku pengguna menunjukkan adanya perubahan yang khas dibandingkan yang bersangkutan mengkonsumsi psikotropika.

Undang-Undang Psikotropika membedakan jenis-jenis psikotropika menjadi 4 golongan, yaitu :

- Psikotropika golongan I
- Psikotropika golongan II
- Psikotropika golongan III
- Psikotropika golongan IV

Adanya penggolongan tentang jenis-jenis psikotropika tersebut. Karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang memiliki potensi dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Sedangkan di luar penggolongan psikotropika di atas, masih terdapat psikotropika lainnya yang tidak mempunyai potensi yang dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, yang peraturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang obat keras.

Untuk *psikotropika golongan I* adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi (pengobatan) serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Dalam psikotropika golongan I , jenisnya masing-masing sebagai berikut⁹:

No	NAMA	NAMA LAIN	NAMA KIMIA
1	BROLAMFETAMINA	DOB	(±)-4 Bromo-2,5 –dimetoksi- α -metilfenetilamina
2	BROLAMFETAMINA	DET	3-[2-(dietilamino)etil-indol(±)-2-,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
3	BROLAMFETAMINA	DMA	(±)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
4	BROLAMFETAMINA	DMHP	3-91,2-dimetilheptil)-7,8,9,10 tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H dibenzo [b,d] piran-1 ol
5	BROLAMFETAMINA	DMT	3-[-(dimetilamino)etil]indol
6	BROLAMFETAMINA	DOET	(±)-4-etil 2,5-dimetoksi- α -fenetilamina
7	ETISIKLIDINA	PCE	<i>N</i> -etil-1-fenilsikloheksilamina
8	ETRIPTAMIA		3-(2 aminobuti) indole
9	KATINONA		(-)-(s)-2-aminopropiofenon
10	(+)- LISERGIDA	LSD-25	9,10-dihehidro- <i>N,N</i> -dietil-6-metilergolina-8 β karboksamida
11		MDMA	(±)- <i>N</i> , α -dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
12		Meskalina	3,4,5-tri etoksifenetilamina
13	METKANINONA		2-metilamino-1-fenilpropan-1

Selanjutnya psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

Berikutnya *psikotropika golongan III* adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi “sedang” dan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

⁹*Ibid*.h.20

Golongan IV, mempunyai potensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh: diazepam, nitrazepam, lexotan (sering disalahgunakan), pil koplo (sering disalahgunakan), obat penenang (sedativa), dan obat tidur (hipnotika).

Adapun jenis-jenis psikotropika seperti tercantum dalam daftar di atas untuk semua golongan dapat dilakukan perubahan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perubahannya menyesuaikan dengan daftar perubahan psikotropika yang dikeluarkan oleh badan Internasional di bidang psikotropika dan dengan memperhatikan kepentingan nasional dalam pelayanan kesehatan.¹⁰

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara narkotika dan psikotropika disatu sisi memiliki persamaan dan disisi lain mempunyai perbedaan. Persamannya adalah; bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah maupun yang sintesis. Letak perbedaannya adalah kalau pada narkotika ada yang berasal dari tanaman, sedangkan dalam pengertian psikotropika tidak disebutkan demikian (tidak ada yang berasal dari tanaman).

B. Sejarah Pembentukan Undang-Undang narkotika di Indonesia

Narkotika telah dikenal oleh manusia didunia sejak zaman prasejarah tepatnya di negara Mesopotamia (sekitar Irak sekarang). Pada zaman sekarang, narkotika bernama *Gil* artinya bahan yang menggembirakan. *Gil* digunakan sebagai obat sakit perut. *Gil* menyebar di dunia Barat sampai Asia dan Amerika.¹¹

¹⁰*Ibid.*,h.24

¹¹ Di Tiongkok *Gil* dikenal dengan nama Candu yang dikenal sejak tahun 2735 sebelum Masehi. Dan Candu sendiri pernah juga menghancurkan Tiongkok pada tahun 1840-an yaitu dengan dipergunakan sebagai alat *subversif* oleh pemerintah Inggris untuk menimbulkan perang

Adapula bahan lain yang menyerupai Candu yang berkembang di dunia Arab bernama Jadam. Jadam bukan tergolong obat bius seperti candu yang termasuk dalam V.M.O (*Verdoovende Middelen Ordonantie*), tetapi merupakan obat keras yang termasuk dalam SWGO (*Strek Werkende Geneesmiddelen Ordonantie*) di tahun 1949.¹²

Pada masa penjajahan Belanda, narkoba banyak digunakan oleh masyarakat golongan menengah (khususnya keturunan Cina) sejak tahun 1617. Sehingga sedemikian membahayakan penggunaan narkoba tersebut, kemudian pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1927, mengeluarkan VMO *Staatblad* 1927 No. 278 jo No. 536, yaitu peraturan yang mengatur tentang obat bius dan candu.¹³

Kemudian PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui dominasi negara-negara sekutu yang ada didalamnya, membuat suatu kesepakatan Internasional untuk mengawasi dan menegendalikan perdagangan opium. Pengembangan kesepakatan tersebut menjadikan Amerika dan negara-negara Eropa merupakan pasar potensial bagi obat-obatan berbahan dasar tumbuhan.¹⁴

yang dikenal dengan perang Candu (*The Opium War*) pada tahun 1839-1842. Lihat: Handoyo Setiyono, Sejarah Hukum UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Diambil dari internet cahwaras.wordpress.com/.../sejarah-hukum-uu-no-22-tahun-1997, diakses pada senin 03 Mei 2016.

¹² Gil, (Candu maupun Jadam) berkembang dalam penggunaannya oleh masyarakat dunia sampai sekarang. Berbagai macam bentuk Narkotika telah bermunculan baik yang tergolong alami maupun sintesis (buatan). Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat sehingga menimbulkan kasus-kasus kejahatan narkotika yang baru di masyarakat dunia. Lihat : Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Media perintis, 2000) hlm. 10. Peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia dimulai sejak penjajahan Belanda.

¹³ Pemerintah Hindia Belanda pun memberikan izin kepada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara legal yang dibenarkan berdasarkan undang-undang. Orang-orang Cina pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional, yaitu dengan jalan menghisap melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan Undang-Undang itu dan melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). *Ibid*, h. 13

¹⁴ Pada tahun 1961 dibuat Kesepakatan Tunggal Obat-obatan Narkotika dengan memasukan Candu, Ganja dan Koka, meskipun secara ilmu farmasi Ganja

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia pada awal tahun 1970 sudah meluas di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar sudah semakin banyak. Masyarakat dan Pemerintah serta DPR memandang perlu segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.¹⁵

Lebih lanjut Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa, “beberapa hal yang menonjol mengenai pernyataan ini antara lain adalah sebagai berikut. Kecendrungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O tidak memenuhi sebagai syarat sebagai Undang-undang Narkotika, disamping tidak cocok lagi dengan kenyataan administrasi peradilan pidana pada tahun 1970.¹⁶

Selain penyalahgunaan narkotika terdapat jenis kejahatan yang muncul pada tahun 1970 dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pada tanggal 8 September 1971, Presiden mengeluarkan Intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

dan Koka bukan merupakan narkotika. Pada tahun 1971 PBB membuat kesepakatan Internasional untuk obat-obatan Psikotropika, bahan-bahan yang bukan berasal dari tumbuhan namun berpotensi menjadi obat yang dikonsumsi secara meluas di Amerika dan Eropa. Lihat: Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, Menanggulangi Bahaya Narkotika, hlm. 31.

¹⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 14.

¹⁶ *Ibid*, h. hlm. 15.

Adapaun faktor penting yang mendorong dibentuknya undang-undang tentang narkotika adalah sebagai berikut:

1. Faktor partisipasi sosial.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika setelah badan koordinasi Inpres No. 6 tahun 1971 mulai bekerja. Kesadaran sosial yang timbul didalam masyarakat didukung oleh media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum.

Melalui partisipasi sosial ini terungkap bahwa salah satu kesukaran dalam memberantas para pengedar narkotika adalah kesenjangan undang-undang yang berlaku saat itu. Undang-undang obat bius (V.M.O) sudah tidak cocok dan tidak mampu mengakomodasi pengaturan penggunaan maupun penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan hasil seminar kriminologi II Semarang pada tahun 1972, mendesak kepada pembuat undang-undang untuk secepatnya menerbitkan Undang-undang tentang Narkotika.

2. Pelaksanaan Pelita I (1969-1974).

Pelita I merupakan penancangan era pembangunan yang merupakan perwujudan tekad Orde Baru untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan bertahap dan terencana. Guna mewujudkan tekad tersebut, pemerintah Orde Baru menekankan pada masalah-masalah sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan. Sehingga memerlukan pengaturan oleh hukum yang mantap sesuai dengan aspirasi masyarakat.

3. Undang-undang sebagai sarana prevensi umum terhadap kriminalitas.

Upaya menghadapi bahaya narkoba secara yuridis, pemerintah didukung oleh kalangan ahli dan praktisi untuk memahami pentingnya undang-undang narkoba. Persepsi kalangan mengenai relevan dan *urgen* hadirnya undang-undang narkoba nasional yang baru merupakan dukungan besar atas diterbitkannya undang-undang tentang narkoba.¹⁷

Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan maka pemerintah Indonesia memandang perlu untuk segera membuat suatu peraturan perundang-undangan tentang narkoba yang baru. Karena dampak bahaya dari narkoba itu sendiri yaitu dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi si pemakai yang penggunaannya diluar pengawasan dokter, juga kemungkinan bahaya besar bagi kehidupan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan maupun ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Kemudian di dalam kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat, menyebabkan Undang-Undang narkoba warisan Belanda pada tahun 1927 yaitu, *Verdoovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad 1927 No. 278 jo No. 536)* yang sudah tidak sesuai lagi setelah di tahun 1976. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976, tentang Narkoba. Undang-Undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi

¹⁷ Lidya Christin Sinaga, 2008, Indonesia di Tengah Bisnis Narkoba Ilegal Global, (Online), (<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/32-lidya-christin-sinaga>, diakses 5 Oktober 2009).

dan rehabilitasi korban narkotik (pasal 32), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan.¹⁸

Ketentuan yang ada di dalam UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika pada dasarnya berhubungan dengan perkembangan lalu-lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan modern yang menyebabkan cepatnya penyebaran atau pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Sehingga UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman di waktu itu, karena yang diatur didalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang ada di dalam peraturan yang dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius, sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Adapun narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian, yaitu untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu, dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun masih dapat dibenarkan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan, dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, maka dalam UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dibuka

¹⁸ Moh. Taufik Makarao, dkk, hlm. 11-12.

kemungkinan untuk mengimpor narkotika, mengekspor obat-obatan yang mengandung narkotika, menanam, memelihara Papaver, Koka dari Ganja.

Disamping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalahgunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat sampingan yang sangat merugikan bagi perorangan serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika itu dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku. Dalam hal ini, tidak mustahil kalau penyalahgunaan narkotika adalah merupakan salah satu sarana dalam rangka kegiatan subversi.¹⁹

Selain dari bahaya penyalahgunaan narkotika dapat berakibat fatal, penyebaran narkotika di Indonesia juga telah berkembang menjadi pasar (konsumen), wilayah transit, dan bahkan menjadi produsen gelap narkotika. Padahal awalnya, Indonesia hanyalah negara transit yang melayani pasar ilegal di New Zealand dan Australia. UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) bahkan memasukkan Indonesia sebagai negara yang berkembang menjadi sentra pembuatan bahan sintetis ekstasi (*emerging for the synthesis of ecstasy*). Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia memang telah mencapai pada taraf yang

¹⁹ *Ibid*

serius dan memprihatinkan. Tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang terbebas dari narkoba.

Bahkan posisi Indonesia juga telah berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, dan juga sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, menjadikannya rentan terhadap perdagangan ilegal narkoba. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 215 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Banyaknya pintu masuk (*entry point*) yang masih kurang terawasi, terutama 22 bandar udara yang memfasilitasi penerbangan dari dan ke luar negeri, seperti Soekarno-Hatta, Polonia, Ngurah Rai, Sam Ratulangi, Sepinggan dan juga 124 titik pelabuhan laut, termasuk pelabuhan laut container serta belum termasuk pelabuhan gelap, menambah suram jalur penyelundupan narkoba di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka UU Anti Narkoba mulai direvisi. Sehingga disusunlah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang baru. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati.

Selain itu, ada alasan kuat yang mendasari penggantian UU No. 9 Tahun 1976 tentang narkoba, menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba, yaitu di dalam Pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur,

sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Menurut UU No 22 Tahun 1997, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika terdiri dari 3 golongan.²⁰

Adapun peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi dan rahasia.

Disamping itu, kejahatan narkotika bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Sedangkan dari perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius

²⁰ Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja. Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin, Petidin. Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein: lihat penjelasan Uu No. 35 Tahun 2009.

bagi kehidupan umat manusia. Dengan demikian, Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika yang diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika diwilayah negara republik Indonesia.

Oleh karena itu, Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti menjadi Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain berdasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung dan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sudah sangat modern.

Dalam rangka memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.

Untuk lebih menjamin efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional dibidang narkotika dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian dalam perkembangannya, UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mendasarkan pada alasan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, dan pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat

digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, juga dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peran BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain

itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dan di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

C. Peraturan-Peraturan yang Berkenaan dengan Hukum Narkoba

Dalam rangka upaya memberantas pengedaran gelap narkoba, Indonesia telah mengundang serangkaian perundang-undangan, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976²¹, tentang Narkotika²² yang telah digarisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, tentang Pengesahan Single Convention on Narcotic and Protocol Amending Hereto (Lembaran Negara Tahun 1976, Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085).

²¹ Sebelum tahun 1976 istilah narkotika belum dikenal dalam perundang-undangan Indonesia. Peraturan yang berlaku ketika itu adalah "*Verdovende Middelen Ordonnantie*" (Staatsblad 1927 No.278 jo. No. 536), yang diubah terakhir tahun 1949 (L.N. 1949 No. 337), di masa dalam peraturan tersebut tidak menggunakan istilah "narkotika" tetapi memakai istilah 'obat yang membiuskan' (*Verdovende Middelen*), oleh karena itu peraturan tersebut lazim dikenal dengan *Ordonansi Obat Bius*.

²² Istilah "narkotika" sudah mulai dikenal sekitar akhir decade 60-an. Boleh dibilang baik "obat bius" maupun "narkotika" tidaklah berbeda, dan keduanya merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian. Oleh karena itu tidak dilarang penggunaan obat bius (narkotika) untuk kepentingan kedokteran dan ilmu poengetahuan. Andi Hamzah dan R.M Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, h.13

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996, tentang Pengesahan United Nations Convention on Psychotropic Substances (Lembaran Negara Tahun 1996, Nomor 100, Tambahan Lembaran Nomor 3675)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit in Narcotoc and Psychotropic Substances (Lembaran Negara Tahun 1997, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673).
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997, tentang Narkotika (Lembaran Negara 1997, Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)²³
7. Dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika dinyatakan berlaku melalui Lembaran Negara 1976 No.37, istilah *narkotika* secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang No.9 Tahun 1976 disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah:

- a. Tanaman *papaver somniferum* (termasuk biji, buah dan jeraminya)
- b. Opium mentah berasal dari getah papaver tersebut
- c. Opium masak berupa candu (hasil pemrosesan opium mentah)/jacking (sisa-sisa candu sesudah dihisap); dan jicingko (hasil pemorsesan atas jacking)
- d. Opium obat (hasil pemrosesan opium mentah untuk medis.
- e. Morfin (alkaloid utama opium) (C₁₇ H₂₁ NO₃)
- f. Tanaman koka (*erythoxynlon coca*)
- g. Daun koka, yang kering dan serbuknya
- h. Kokain mentah (hasil pemrosesan langsung atas daun koka)
- i. Kokain, yaitu metilester 1- bensoillegonin (C₁₇ H₂₁ NO₄)

²³BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja*, Jakarta, 2004,h.147-148

- j. Egoni, yaitu 1- egonin ($C_9 H_{15} NO_3 H_2O$) dan ester beserta turunannya
- k. Tanaman ganja (*cannabis*)
- l. Dammar ganja termasuk hasil pemrosesan yang menggunakan bahan dasar dammar ganja
- m. Garam-garam dan turunan dari morfin (misalnya heroin) dan dari kokain
- n. Bahan lain (alami, semisintetis, dan sintetis) yang oleh Menteri Kesehatan ditetapkan sebagai narkotika, karena penyalahgunannya dapat mengakibatkan ketergantungan yang merugikan seperti morfin dan kokain.
- o. Campuran dari sediaan-sediaan yang mengandung bahan narkotika.
Bila dibandingkan dengan yang diatur dalam “*Verdovende Middelen Ordonnantie*” Tahun 1927, baik obat bisu maupun narkotika itu sama, yaitu dapat digolongkan ke dalam empat kategori :

(1) *Alkaloida opium*

- tanaman papaver
- opium mentah
- opium masak
- opium medis
- morfin
- heroin

(2) *Alkaloida koka*

- rumpun koka
- daun koka
- koka mentah
- kokain
- egonin

(3) *Kanaboida mariyuana*

- tanaman ganja (*cannabis*)
- daun ganja kering
- hashis

- minyak hashis

(4) *Pengganti morfin dan kokain*

Pada perkembangan berikutnya, eksistensi/keberadaan Undang-Undang Narkotika (Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 1976) tidak dapat dipertahankan lagi, karena adanya perkembangan kualitas kejahatan narkotika yang sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.²⁴

Disamping itu sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan ekstasi dan shabu-shabu, akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak mudah ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya lemah. Selain itu memang undang-undangnya belum ada, masalah psikotropika juga mengalami kesulitan untuk ditangani dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, karena psikotropika tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut.²⁵

Selain itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perseriaktan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988, karena Negara Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988. Oleh karena itu, untuk menjerat pelaku kejahatan dalam bidang narkotika dan spikotropika yang terus/kian mengalami peningkatan kualitas dan kuantitasnya, diberlakukan lah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

²⁴ Semula setelah Undang-Undang No.9 Tahun 1976 diberlakukan, kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan narkotika mengacu pada Undang-Undang tersebut. Akan tetapi kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak sedikit membawa dampak lain, yakni kejahatan dalam bidang narkotika turut pula mengalami kemajuan, tidak hanya dari sisi kuantitasnya saja, tetapi juga dalam hal kualitasnya. Gatot Supramonoo, h.155

²⁵ *Ibid*, h.15

Psikotropika yang diundangkan dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3671 yang mulai berlaku pada tanggal 11 maret 1997, serta diundangkan pula Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pada tanggal 1 september 1997 dalam Lembaran Negara R.I Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3698 dan dinyatakan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan.

Sementara itu untuk Keppres (Keputusan Presiden) dan Inpres (Instruksi Presiden) yang berkenaan dengan narkoba yaitu :

- a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971, Inpres No,6, Tahun 1971 berisikan instruksi kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan dari badan/instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul dalam masyarakat, yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum, yang menggoncangkan masyarakat yang sangat merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan (seperti masalah uang palsu, penggunaan narkoba dan lain sebagainya).²⁶
- b. Keputusan Presiden Nomor 116, Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)
- c. Keputusan Presiden Nomor 17, Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- d. Instruksi Presiden Nomor 3, Tahun 2002 tentang Penanggulangan, penyalahgunaan dan Pengedaran gelap Narkoba.²⁷

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba tidak lagi dilakukan hanya oleh segelintir manusia dari etnis penduduk tertentu, tetapi telah merambah semua

²⁶H.Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta : Haji Masagung, 1987,h.18

²⁷BNN, H.149

lapisan social ekonomi; tidak lagi sekedar permasalahan jalanan, tetapi sudah merasuki seluruh lapisan masyarakat dengan beragam profesinya.²⁸

Adanya beberapa peraturan yang berkaitan dengan narkoba menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berupaya menciptakan landasan hukum yang dapat menindak para pelaku kejahatan di bidang narkoba demi tercapainya kepastian hukum yang pada gilirannya akan membawa pada terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani.

C. Sanksi Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Dan Pongedar Narkoba Menurut hukum Positif Indonesia

1. UU No 35 Tahun 2009 Tantang Narkoba

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pola hidup modren menjadi pemicu berkembang ragam tindak pidana khususnya dibidang tindak pidana narkoba, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus baik pecandu, korban penyalahgunaan maupun pongedar narkoba yang meningkat. Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu hukum yang lebih mapan agar bisa meminimalisir kejahatan narkotoika, sehingga lahirah UU No. 35 Tahun 2009.

Penulis menilai bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pongedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkoba dan korban penyalagunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*. Sedangkan

²⁸*Ibid*,h.158

sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.

Selain hal itu dalam pasal-pasal pada bagian tindak pidana dalam UU No. 35 tahun 2009 terlihat perbedaan yang cukup kontras dengan UU sebelumnya (UU No. 22 Tahun 1997). Dalam UU No. 35 tahun 2009 dinyatakan dengan tegas batas minimal dan batas maksimal tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini menurut penulis sangat sesuai dan lebih adil bagi pelaku tindak pidana narkoba, sehingga hakim lebih mudah dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukannya. Dengan adanya batas maksimal dan minimal dalam UU tersebut, hakim lebih mudah dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menjatuhkan putusan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan berat ringannya perbuatan yang dapat dibuktikan di dalam persidangan. Sanksi pidana dalam UU No. 35 Tahun 2009 dimuat dalam pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Berikut sanksi pidana dalam UU No. 35 tahun 2009.

a. Sanksi Pengguna Narkoba

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan

I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

b. Sanksi Pengedar Narkotika

Dalam Pasal 113 dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi,²⁹ mengimpor³⁰, mengekspor³¹, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit

²⁹ Maksud Memproduksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamai atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas atau mengubah bentuk narkoba. lihat Pasal Satu UU. No. 35 tahun 2009 Pasal 1 oin 3.

³⁰ Impor adalah kegiatan memasukkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

³¹ Ekspor adalah Impor adalah kegiatan mengeluarkan narkotika dan prekursor narkotika ke dalam daerah pabean.

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut³², atau mentransito³³ Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

³² Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan acara, moda, atau sarana angkutan apapun.

³³ Transito Narkotika adalah pengangkutan narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.

ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 118:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 126

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dijelaskan pula tentang prekursor³⁴ dalam Pasal 129:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika

³⁴ Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

untuk pembuatan Narkotika.

c. Sanksi korporasi

Pasal 130

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi³⁵, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Selanjutnya Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 132

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat³⁶ untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal

³⁵ Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/ atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan badan hukum.

³⁶ Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersefakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindakan pidana Narkotika.

123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara

Pasal 137

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran nvestasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk

benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 140

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanankesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan

- pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahua.

2. Sanksi Hukum Penyalahgunaan Narkoba Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Rancangan undang-undang tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia mengatur tentang sanksi pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Bab XVII mulai Pasal 507-525. Dalam pasal-pasal tersebut sanksi pidana baik penjara maupun denda dalam batasan minimal dan maksimal bagi penyalahgunaan narkoba sama. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pidana tersebut masih dianggap relevan dan bisa memeberi efek jera bagi terpidana penyalahgunaan narkoba.

Selain hal demikian, rancangan undang-undang KUHP tersebut juga mengatur tentang rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba dalam pasal 523 dan 524. Yang membedakan RUU KUHP dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah hukuman pencara bagi penyalahguna narkoba bagi diri sndiri. Dalam UU No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi tanpa menentukan sanksi pidan bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri (pribadi). Dalam RUU KUHP ditentukan bahwa setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan untuk penyalah guna narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama satu tahun.

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal 23 disebutkan bahwa penyalah guna narkoba baik golongan I, II dan III wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 524 disebutkan bahwa orang tua atau wali yang tidak melapor penyalah guna narkoba dibawah umur dipidana dengan denda sebanyak kategori 1. Selanjutnya dijelaskan bahwa penyalah guna narkoba di bawah umur yang sudah melapor untuk direhabilitasi tidak dituntut pidana.

Dari aturan RUU di atas terlihat bahwa penyalahguna narkoba dipandang sebagai orang yang berpenyakit dan perlu disembuhkan melalui rehablitasi, hal ini senada dengan konvensi WHO yang mengatakan bahwa korban penyalahgunaan narkoba merupakan orang yang berpenyakit sehingga perlu disembuhkan.

Dalam RUU tidak ditentukan berapa lama korban penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Tapi secara sepintas dapat dilihat rehabilitasi wajib diikuti oleh korban penyalahguna narkoba selama sanksi yang dijatuhkan hakim kepadanya sesuai dengan golongan narkoba yang disalahgunakan (golongan I 4 tahun, Golongan II dua Tahun dan Golongan III satu tahun). Pertanyaanya apakah memungkinkan seorang yang menjalani rehabilitasi selama hukuman penjara yang dijatuhkan benar-benar dapat sembuh. Tentunya hal ini masih memerlukan pengkajian yang dalam terhadap metoda yang digunakan untuk merehabilitasi dan sebelum dilakukan penelitian tentang itu tidak bisa kita nilai keefektipan rehabilitasi tersebut.

D. Wajib Rehabilitasi

Narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang (psikotropika) atau lazim disingkat dengan narkoba, di satu sisi dapat dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu poenegtahuan dan dapat dimanfaatkan dalam dunia kedokteran, tetapi di sisi lain apabila narkoba disalahgunakan bahkan diedarkan secara illegal, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi multidimensi aspek

kehidupan umat manusia yang pada gilirannya akan merusak kehidupan umat manusia.

Melihat dampak negative dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dari narkoba itu sendiri, maka diperlukan upaya represif dari para aparat penegak hukum (Indoensia) guna menciptakan terwujudnya masyarakat yang memiliki ketahanan yang kuat dalam bidang ideology, politickl, ekonomi, social, kebudayaan, pertahanan dan kemanan.

Guna mewujudkan tercapainya keinginan tersebut, maka kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika harus ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila kejahatan yang berhubungan dengan narkoba penegakan hukumnya (*law enforcemence*) tidak tegas, maka penyalahgunaan dan peredaran gelap naroba akan semakin marak. Oleh akrena itu diperlukan penerapan sanksi hukum yang tegas, proporsional dan memenuhi rasa keadilan yang menjadi intisari dari suatu aturan hukum.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa *penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum*. Orang yang menggunakan narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkoba.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat

sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, *Pecandu Narkotika dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Dalam UU No. 35 tahun 2009 terlihat perbedaan yang sangat kontras dengan peraturan sebelumnya yaitu tentang upaya penanggulangan dan pemberantasan pecandu narkoba dengan jalan rehabilitasi. Dalam UU tersebut dalam bagian kedua pasal 54 menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi, baik medis maupun rehabilitasi sosial.

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.³⁷

³⁷ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 425.

Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.³⁸ Penanganan kasus Narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.³⁹

Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu Narkotika bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.⁴⁰

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa UU No. 35 Tahun 2009 memandang bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang berpenyakit sehingga perlu disembuhkan melalui rehabilitasi. Dalam Pasal 1 angka 1 peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi⁴¹ disebutkan bahwa pecandu narkotika adalah orang yang

³⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 87.

³⁹ O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), h.8.

⁴⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), h.90.

⁴¹ Lihat peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/PB/MA/III/2014, Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014, Menteri sosial Republik Indonesia 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-005/A/JA/03/2014,

menggunakan atau menyalahgun akan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun fisikis. Hal yang sama juga dinyatakan dalam Poin 13 UU No. 35 Tahun 2009. Selanjutnya dalam Poin 3 disebutkan bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipakasa dan /atau diancam untk menggunakan narkoba.

Penyakit yang diderita pecandu dan korban penyalahgunaan narokoba bisa komplikasi medis maupun komplikasi Psikiatris. dalam Poin 13 Peraturan Besama disebutkan bahwa Komplikasi medis adalah gangguan fisik atau penyakit serius terkait kondisi AIDS Hepatitis, penyakit Infeksi dan penyakit non infeksi lainnya seperti kanker, diabetes melitus. Dan Poin 14 komplikasi Psikiatris adalah gangguan psikiatris atau jiwa dalam hal pasien mengalami halusinasi, waham, kecemasan dan depresi serius.⁴²

2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.⁴³ Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN.

⁴² *Ibid*,

⁴³ Lihat Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut. Dalam pasal 56:⁴⁴

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri. Berikut ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis: Pemeriksaan fisik, Mengadakan diagnose, Pengobatan dan pencegahan, dan Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis

Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.⁴⁵

Rehabilitasi Sosial (Social Rehabilitation) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴⁶ Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar

⁴⁴ Lihat Pasal 56 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴⁵ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1. h. 138 .

⁴⁶ Lihat Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat. Dalam pasal 59:⁴⁷

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Kegiatan yang dilakukan dalam rehabilitasi sosial:

Pencegahan; artinya mencegah timbulnya masalah social penca, baik masalah datang dari penca iru sendiri, maupun masalah yang datang dari lingkungan penca itu. Rehabilitasi; diberikan melalui bimbingan sosial dan pembinaan mental, bimbingan keterampilan.

Resosialisasi adalah segala upaya bertujuan untuk menyiapkan penca agar mampu berintegrasi dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan tidak lanjut; diberikan agar keberhasilan klien dalam proses rehabilitasi dan telah disalurkan dapat lebih dimantapkan. Rehabilitasi sosial juga sebagai bentuk pemantapan sosial meliputi segala upaya yang bertujuan memupuk, memelihara, membimbing, dan meningkatkan rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial bagi pribadinya, keluarga, dan masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Lihat Pasal 59 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁴⁸ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1. h. 139.

3. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau obyek penyembuhan, pembinaan, rehabilitasi dan psikoterapi adalah manusia secara utuh, yakni yang berkaitan pada pembinaan jiwa/mental. Sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara, oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat agar tambah sehat. Sesungguhnya ketenangan hidup, ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup tidak hanya tergantung pada faktor luar saja, seperti ekonomi, jabatan, status sosial dimasyarakat, kekayaan dan lain-lain, melainkan lebih bergantung 15 M. Pada sikap dan cara menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.⁴⁹

Mental yang sehat (secara psikologi) menurut Maslow dan Mitlemen adalah sebagai berikut:

- a) *Adequate feeling of security*: rasa aman yang memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan keluarganya.
- b) *Adequate self-evaluation*: kemampuan memulai dari diri sendiri.
- c) *Adequate spontaneity and emotionality*, memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain.
- d) *Efficient contact with reality*, mempunyai kontak yang efisien dengan realitas.

⁴⁹ Amin Syukur, Pengantar Psikologi Islam, h. 110

- e) *Adequate bodily desires and ability to gratify them*, keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya.
- f) *Adequate self-know ledge*, mempunyai pengetahuan yang wajar.
- g) *Integrition and concistency of personality*, keibribadian yang utuh dan konsisten
- h) *Adequate life good*, memiliki tujuan hidup yang wajar
- i) *Ability to satisfy the requirements of the group*, kemampuan memuaskan tuntutan kelompok
- j) *Adequate emancipation from the group or culture*, mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya.⁵⁰

4. Aturan Hukum Wajib Rehabilitasi

Selanjutnya tentang peraturan wajib rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 samapi dengan Pasal 59. Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya Pasal 55 menjelaskan

1. *Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
2. *Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

⁵⁰ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998), h.16

Oleh karena amanat dari pasal 55 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka diperlukan pula peran dari si pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, keluarga dan masyarakat untuk mendorong para pecandu tersebut agar secara sukarela melaporkan dirinya ke Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan sosial.

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 25 Tentang wajib Lapor Pecandu Narkotika. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu Narkotika yang sudah cukup umur oleh dirinya sendiri, dan atau orang tua atau wali bagi pecandu yang belum cukup umur⁵¹ kepada instansi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Lebih lanjut Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu pengaturan wajib lapor Pecandu Narkotika adalah untuk memenuhi hak Pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵² untuk mengefektifkan pengobatan dan/ atau perawatan kepada Pecandu narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika, berbagai peraturan telah dikeluarkan baik dikeluarkan oleh pemerintah maupun penegak hukum, antara lain:

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan pecandu

⁵¹ Dalam PP No. 25 pasal 1 poin 9 disebutkan bahwa pecandu yang belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai pecandu narkotika dan belum mencapai umur 18 tahun dan / atau belum menikah.

⁵² PP. No 25 tahun 2010 Pasal 2 Poin a.

- Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
- PP No. 25 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Wajib lapor Pecandu Narkotika
 - Surat Edaran Mahkamah Agung No.. 3 Tahun Tahun 2011 Tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebuplik Indonesia No. 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
 - Surat Edaran Jaksa Agung No. SE- 002/A/JA/02/ 2013 tentang penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi medis dan rehabilitasi Sosial.
 - Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 01/PB/MA/III/2014, Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No: 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014, Menteri sosial Republik Indonesia 03 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 dan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam lembaga Rehabilitasi,
 - Surat Telegram Kapolda SUMUT kepada Kapolres/Ta Sejjajaran Polda Sumut No. STR/ 480/VIII/2014 Tentang Pilot project Tempat Rehabilitasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Indonesia.

Serangkaian peraturan tentang wajib rehabilitasi bagi Pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika seerti tersebut di atas menandakan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan adalah orang yang perlu disembuhkan melauai pengobatan atau perwatan rehabilitasi baik medis maupun sosial.

Permasalahan yang muncul adalah perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menangani pecandi dan korban Penyalahgunaan Narkotika. Dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Begitu pula apabila kita lihat dari sisi hakim. Hakim seharusnya dapat

memperhatikan pasal-pasal pada UU No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut: Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
3. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalankan hukuman.

Dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009:

1. Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Pasal 54, 55, dan 103 UU No. 35 Tahun 2009, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi dibandingkan dijatuhi sanksi. Hal ini dapat kita lihat dari sanksi bagi pelanggaran wajib lapor sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 127:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selanjutnya dalam Pasal 128 diatur bahwa orang tua/ wali pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika akan dikenakan sanksi jika sengaja tidak melapor:

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Selanjutnya dalam ayat ke 2 pasal 128 disebutkan bahwa Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.⁵³ Begitu juga dengan dengan ayat 3 mengatur bahwa Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.⁵⁴

Selanjutnya dalam pasal Pasal 134 dinyatakan bahwa Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana

⁵³ Lihat pasal 128 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁵⁴ Lihat pasal 128 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sementara Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)⁵⁵

⁵⁵ Lihat pasal 134 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.